

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian.

A. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b) Data skunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).¹
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).²
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, diakses pada tanggal 20 februari 2019, pukul 01.33 wib.

² https://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=1298, diakses pada tanggal 20 februari 2019, pukul 01.54 wib.

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).³

b) Bahan hukum skunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri dari, buku yang membahas tentang hukum, berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, dan kamus besar bahasa indonesia.

b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kanit ResNarkoba Polres Metro	: 1 orang
2) Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)	: 1 orang
3) Pekerja Sosial Perlindungan Anak	: 1 orang (+)
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

³ https://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=3724, diakses pada tanggal 20 februari 2019, pukul 02.10 wib.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 47

D. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur, informasi dari internet serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b) Studi lapangan

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan.

2. Pengelolaan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metodededuktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.